



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa air permukaan mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari serta memenuhi berbagai kepentingan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, maka daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya air, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air permukaan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pengelolaan Air Permukaan yang ada di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Permukaan;
- Mengingat
- :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
PERMUKAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pengelolaan air permukaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMPPT, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
7. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Sumber air permukaan adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas permukaan tanah yang meliputi air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain.
11. Pengelolaan air permukaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air permukaan, pendayagunaan air permukaan, dan pengendalian daya rusak air permukaan.
12. Pendayagunaan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air permukaan secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

13. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Zona pemanfaatan air permukaan adalah ruang pada sumber air permukaan yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya air permukaan.
16. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
17. Penyediaan adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
18. Penggunaan air permukaan adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
19. Prasarana air permukaan adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
20. Pengembangan air permukaan adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
21. Pengusahaan air permukaan adalah upaya pemanfaatan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan usaha.
22. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air permukaan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
23. Hak guna air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air permukaan untuk berbagai keperluan.
24. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan memakai air permukaan.
25. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air permukaan.
26. Izin Penggunaan Air permukaan adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air permukaan.
27. Izin Pengusahaan Air permukaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air permukaan.
28. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
29. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
30. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Air Permukaan diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan air permukaan diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi;
- c. asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan air permukaan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien;
- d. asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan air permukaan dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. asas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan air permukaan dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di daerah sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata;
- f. asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan air permukaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat; dan
- g. asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan air permukaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Air Permukaan adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan perlindungan terhadap air permukaan sesuai dengan pola pengelolaan air permukaan secara terpadu dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 4

Pengelolaan Air Permukaan bertujuan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air permukaan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan air permukaan di Daerah.

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melaksanakan pengelolaan air permukaan sesuai kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air.
 - b. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air permukaan dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air permukaan.
 - c. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air permukaan.
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air permukaan.
 - e. mengatur peruntukan pemanfaatan air permukaan di daerah.
 - f. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi sumber air permukaan.
 - g. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air permukaan.

BAB III

PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengelolaan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Inventarisasi;
- b. Perencanaan;
- c. Pendayagunaan;
- d. Perizinan; dan
- e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Kegiatan inventarisasi potensi air meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data sumber air permukaan.
- (2) Kegiatan inventarisasi potensi air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebaran daerah aliran sungai;
 - b. karakteristik daerah aliran sungai dan potensi air permukaan;

- c. kuantitas dan kualitas sumber air permukaan;
 - d. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber air permukaan;
 - e. kelembagaan pengelolaan air permukaan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber air permukaan.
- (3) Kegiatan inventarisasi air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pendayagunaan air permukaan.
 - (4) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air permukaan disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Perencanaan pengelolaan air permukaan didasarkan pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Kegiatan perencanaan pengelolaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada suatu wilayah sungai.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Pengelolaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pendayagunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pendayagunaan air permukaan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memanfaatkan air permukaan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (3) Pendayagunaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air permukaan.
- (4) Pendayagunaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;

- c. penggunaan dan pengusahaan; dan
- d. pengembangan.

Paragraf 2

Penatagunaan

Pasal 10

- (1) Penatagunaan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air permukaan dan peruntukan air permukaan pada wilayah sungai.
- (2) Zona pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, zona pemanfaatan air permukaan dapat langsung ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Penetapan peruntukan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disusun oleh Bupati dengan mempertimbangkan :

- a. kuantitas dan kualitas air permukaan;
- b. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
- c. proyeksi kebutuhan air permukaan; dan
- d. pemanfaatan air permukaan yang sudah ada.

Paragraf 3

Penyediaan

Pasal 12

- (1) Penyediaan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air permukaan pada setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air permukaan paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.

- (3) Penyediaan air permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air permukaan yang sudah ada.

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang menyusun rencana penyediaan air permukaan dan menetapkan urutan prioritas penyediaan air permukaan.
- (2) Rencana penyediaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan potensi air permukaan pada wilayah sungai di daerah.

Paragraf 4

Penggunaan dan Pengusahaan

Pasal 14

- (1) Penggunaan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, ditujukan untuk pemanfaatan air permukaan dan prasarana pada wilayah sungai.
- (2) Penggunaan air permukaan ditujukan untuk pemanfaatan air permukaan dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (3) pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pemakaian air permukaan; dan
 - b. pengusahaan air permukaan.
- (4) Penggunaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air permukaan yang telah ditetapkan pada wilayah sungai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air permukaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengusahaan air permukaan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengusahaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Pengusahaan sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan air permukaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam penggunaan air permukaan, pengelola sumber daya air wajib:

- a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai yang bersangkutan;
- b. memelihara air permukaan dan prasarananya agar terpelihara fungsinya;
- c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna air permukaan; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan air permukaan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan dan Pengusahaan air permukaan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air.
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hak guna pakai air; dan
 - b. hak guna usaha air.
- (3) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dengan izin atau tanpa izin.
- (5) Hak guna pakai air yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (6) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (7) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh berdasarkan izin pengusahaan air permukaan.
- (8) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (9) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air.

Paragraf 5

Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber air permukaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air permukaan melalui pengembangan kemanfaatan dan/atau peningkatan ketersediaan dan kualitas air permukaan.

- (2) Pengembangan sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air permukaan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
 - a. air permukaan pada sungai;
 - b. danau;
 - c. rawa; dan
 - d. sumber air permukaan lain.
- (2) Pengembangan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Subjek dan Objek Izin

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan air permukaan, wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 21

Subjek perizinan pemanfaatan air permukaan adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pemanfaatan air permukaan.

Pasal 22

Objek perizinan pemanfaatan air permukaan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pemanfaatan air permukaan melalui pemakaian dan pengusahaan air permukaan yang dapat dikenakan izin.

Bagian Kedua

Jenis Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Jenis izin pemanfaatan air permukaan, terdiri atas:

- a. Izin Penggunaan Air Permukaan; dan
- b. Izin Pengusahaan Air Permukaan.

Paragraf 2

Izin Penggunaan Air Permukaan

Pasal 24

- (1) Izin Penggunaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan dasar untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan bukan usaha.
- (2) Izin Penggunaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan hak guna pakai air dari pemanfaatan air permukaan dianggap telah dimiliki dalam hal:
 - a. pemakaian air permukaan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan; dan
 - b. pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.

Paragraf 3

Izin Pengusahaan Air Permukaan

Pasal 25

- (1) Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan dasar untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan usaha.
- (2) Kegiatan pengusahaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.

Bagian Ketiga
Prosedur Perizinan

Paragraf 1
Persyaratan Izin

Pasal 26

- (1) Persyaratan permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, antara lain:
 - a. salinan identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
 - b. salinan legalitas usaha pemohon;
 - c. dokumen pelaksanaan penggunaan atau pengusahaan air permukaan;
 - d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak;
 - f. izin-izin terkait; dan
 - g. rekomendasi dari instansi terkait (apabila diperlukan).
- (2) Rincian persyaratan permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan formulir permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Verifikasi Permohonan

Pasal 28

- (1) Dinas/BPMPPT atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau

- b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Penerbitan Dan Penolakan Izin

Pasal 29

- (1) Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan dapat diberikan kepada pemohon Izin apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir sedangkan permohonan telah dinyatakan lengkap, benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan belum diterbitkan, permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan.

Paragraf 2

Penolakan Izin

Pasal 31

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan.
- (4) Apabila dokumen permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan tidak valid, maka Kepala Dinas/BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan.
- (5) Penolakan permohonan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Keempat

Keputusan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan

Pasal 32

- (1) Keputusan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan Keputusan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register izin yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas/BPMPPT.

Bagian Kelima

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Paragraf 1

Masa Berlaku Izin

Pasal 33

- (1) Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Dalam hal penggunaan dan pengusahaan air permukaan memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana pemanfaatan air permukaan.

Pasal 34

Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1):

- a. batal dengan sendirinya apabila:
1. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
 2. pemegang izin meninggal dunia;
 3. jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau
 4. badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.
- b. dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.
- c. dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin

Pasal 35

- (1) Dalam hal Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan sudah berakhir masa berlakunya, maka pemegang izin dapat melakukan perpanjangan Izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas/BPMPPPT atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perpanjangan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Izin

Pasal 36

Pemegang Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan berhak untuk:

- a. menggunakan air, sumber air permukaan, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
- b. membangun sarana dan prasarana sumber air permukaan dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 37

Setiap pemegang Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan wajib:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
- b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber air permukaan dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber air permukaan;
- e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air permukaan;
- f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
- g. memberikan akses untuk penggunaan air dari sumber air permukaan yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pengelolaan air permukaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air permukaan.
- (2) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran swasta.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air permukaan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
- (4) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air permukaan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air permukaan.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. pembimbingan; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian penggunaan air permukaan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air permukaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air permukaan, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan penggunaan dan/atau pengusahaan air permukaan; atau
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sumber air permukaan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air permukaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan air permukaan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air permukaan.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. pemberian insentif;
 - d. mengembangkan informasi pemanfaatan air permukaan;
 - e. penyediaan media komunikasi;
 - f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Setiap pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan terhadap pemegang izin secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (4) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan pemanfaatan air permukaan;

- b. tingkat penataan penyelenggara kegiatan pemanfaatan air permukaan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
- c. rekam jejak ketaatan penyelenggara kegiatan pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 45

- (1) Pemegang Izin Penggunaan dan pengusaha air permukaan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. timbulnya dampak negatif yang cenderung membahayakan dan merusak lingkungan.
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 46

- (1) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan terhadap pemegang izin penggunaan dan pengusaha air permukaan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
- (3) Bupati atau Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan penggunaan dan pengusaha air permukaan.
- (4) Tata laksana pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Dalam hal Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan dihentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pemegang izin diwajibkan memperbaiki kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas pemanfaatan air permukaan dan/atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak/dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum pengembalian hak atas izinnya.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 48

- (1) Pemegang Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan;
 - e. dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (3) Tata laksana mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 49

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Izin Pengelolaan Air Permukaan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 19
SERI E